
ASPEK LEGALITAS PENGUCAPAN TALAK MELALUI HANDPHONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

THE LEGALITY OF PRONOUNCING TALAK VIA MOBILE PHONE UNDER POSITIVE LAW PERSPECTIVE

WIWID AWALIATUN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail : wiwidawaliatul@gmail.com

MUSAKIR SALAT

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail : musakirsalat@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan talak melalui handphone menurut hukum positif di Indonesia dan keabsahan pengucapan talak melalui handphone menurut hukum positif di Indonesia. Manfaat penelitian ini tentunya untuk memberikan manfaat teoritis dan praktis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai talak atau perceraian bagi umat Islam diatur secara formal dan legal melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur talak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 38 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yuridis substantif bagi peradilan agama, memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai prosedur dan ketentuan talak dalam Pasal 114 hingga 148. Untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2015 yang menjadi acuan penting dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan perempuan, guna menghindari diskriminatif. Keabsahan pengucapan talak melalui handphone atau media elektronik lainnya menurut hukum positif di Indonesia dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang ada, seperti niat yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun, untuk menghindari potensi sengketa dan kesulitan pembuktian di kemudian hari, disarankan agar percakapan yang mengandung pernyataan talak dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh pihak ketiga yang bisa memberikan keterangan jika diperlukan.

Kata Kunci: perceraian; hukum positif; handphone; kompilasi hukum islam.

ABSTRACT

This research intends to examine the legal regulation of divorce (ṭalāq) pronounced via mobile phone and the legal validity of such pronouncing according to Indonesia's positive law. The significance of this research lies in its contribution to both theoretical and practical gains. This study employs a normative-empirical legal research method, with statutory, conceptual, and case-based approaches. The data used comprise primary, secondary, and tertiary sources. Data collection techniques are conducted through a literature review, and then the data are analyzed using a qualitative-descriptive approach. The findings and discussions in this study can conclude that the regulation of ṭalāq, or divorce, for Muslim communities in Indonesia is formally and legally governed by several legislations. The principal legal basis is Law No. 1 of 1974 on Marriage, particularly Article 38, which stipulates that divorce can only be granted before a court after all reconciliation efforts have failed. Other than that, the Compilation of Islamic Law (KHI), as a substantive juridical guideline for religious courts, provides specific provisions regarding the procedures and requirements for divorce in Articles 114 to 148. To ensure justice and protection for women, the Supreme Court has also issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2015, which serves as a critical reference in adjudicating divorce cases involving women, aiming to prevent discriminatory practices. The validity of divorce pronouncement via mobile phone or other electronic media is deemed legally valid under Indonesia's positive law, as long as certain conditions are fulfilled, including the presence of clear intent and mutual understanding by both parties. However, to avoid potential disputes and evidentiary difficulties in the future, it is advisable that any statement of divorce be conducted in person and witnessed by a third party who can provide testimony if required.

Keywords: *divorce; positive law; mobile phone; compilation of islamic law*

I. PENDAHULUAN

Talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata-kata tertentu yang menunjukkan kehendaknya untuk mengakhiri pernikahan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, fenomena pengucapan talak melalui media elektronik, seperti handphone, menjadi hal yang umum terjadi. Penggunaan perangkat elektronik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, termasuk aspek legalitasnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Menurut hukum positif, perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, pengucapan talak melalui handphone, yang dilakukan tanpa kehadiran fisik di persidangan, menjadi isu yang kontroversial. Di satu sisi, praktik ini dianggap sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi, namun di sisi lain, ia menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan, bukti, dan potensi penyalahgunaan.¹

Seiring perkembangan zaman, talak dapat diucapkan kapanpun dan dimanapun menggunakan media elektronik. Namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Indonesia sebagai Negara hukum telah membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Setelah terbitnya undang-

¹Imam, Kamluddin & Indrayana Nugraha, *Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam*, [Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam](#), Volume 13 Nomor 1, 2019, hlm. 3.

undang ini, media elektronik bisa menjadi sebuah alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan.²

Kemajuan teknologi terutama di bidang informasi dan komunikasi, fenomena terjadinya talak pun turut mengalami evolusi dan perubahan. Jika dahulu pada masa jauh sebelum kemajuan teknologi berkembang, talak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang bersifat konvensional, yaitu suami mengucapkan kata-kata talak secara langsung atau paling tidak dengan menggunakan tulisan pada sehelai kertas, namun di era modern seperti sekarang, talak tidak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional tadi, melainkan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media teknologi-komunikasi seperti melalui handphone. Meskipun masih menjadi banyak perdebatan dan topik menarik dari berbagai kajian para ahli, namun keberadaan penjatuhan talak melalui penggunaan media teknologi-komunikasi, merupakan sebuah permasalahan yang tidak bisa dihindarkan. Berbagai fakta penjatuhan talak melalui media teknologi-komunikasi, di Indonesia sendiri sudah banyak dilakukan oleh pasangan rumah tangga dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Pengucapan talak melalui handphone tersebut mengundang pro dan kontra di Indonesia tentang keabsahannya. Mengutip pernyataan Moqsithi Ghazali dari *The Wahid Institute*, bahwa esensi perceraian melalui handphone bukan hanya pada perspektif yuridis-formal yaitu keabsahan perceraian tersebut saja, namun juga perlu dilihat dalam perspektif filosofis-normatif yaitu perceraian dengan media sosial dianggap tidak ma'ruf dan menodai kesucian perkawinan sebagai ikatan tali kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang telah dijalin antara suami dan istri. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Aspek Legalitas Pengucapan Talak Melalui Handphone dalam Perspektif Hukum Positif".

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan "*Law In Books*" prinsip penelitian dan konsep hukum untuk memecahkan persoalan hukum.³ Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pada penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya dilakukan analisis dan diolah secara kualitatif.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LNRI Nomor. 58, Tahun 2008, TLN Nomor 4843, Pasal. 5.

³ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 80.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai Talak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

3.1.1 Mekanisme Talak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengaturan talak (perceraian) dalam hukum positif Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.⁴ Talak dalam Islam tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur hukum formal di hadapan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 38 dan 39 UUP menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah upaya perdamaian gagal dan harus ada alasan yang kuat.

KHI Pasal 116 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 merinci alasan-alasan sah perceraian, seperti zina, kekerasan dalam rumah tangga, perpisahan fisik selama dua tahun, penyakit berat, atau pertengkaran yang berlarut-larut. Dalam prosesnya, suami harus mengajukan permohonan talak ke pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan, mediasi, dan keputusan akhir. Talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Hukum Indonesia dengan tegas mengatur bahwa ikrar talak hanya sah bila diucapkan oleh suami di hadapan majelis hakim di Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 115 dan 117. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hukum serta upaya negara dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan agar tidak menjadi korban perceraian sepihak. Dengan prosedur yang ketat, perceraian tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan ruang untuk introspeksi dan potensi rujuk selama masa idah.⁵

Sebagai akibat dari perceraian, Pasal 41 UUP menetapkan kewajiban kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik mereka. Pengadilan berperan penting dalam menentukan hak asuh dan pembagian kewajiban finansial. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia secara keseluruhan menekankan pentingnya proses perceraian yang sah, terstruktur, dan berlandaskan keadilan, agar tidak dilakukan secara gegabah atau merugikan salah satu pihak.

3.1.2 Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone

Talak melalui alat komunikasi seperti handphone atau telepon menimbulkan permasalahan hukum, terutama karena sering dilakukan tanpa kehadiran saksi. Dalam kasus ini, hanya suami dan istri yang mendengar ucapan talak, kecuali jika loudspeaker diaktifkan. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa

⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Perdata dan Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 64

⁵Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. X. No. 4, 2012, hlm 417

talak tetap sah meskipun tanpa saksi, selama diucapkan oleh suami dengan sadar, tanpa paksaan, dan dengan lafaz yang jelas. Keabsahan talak tidak bergantung pada kehadiran saksi, berbeda dengan akad nikah yang mensyaratkan saksi. Dalam perspektif Al-Qur'an, talak harus dilakukan secara hati-hati, tidak emosional, dan memberi ruang bagi rujuk, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 dan surat Ath-Thalaq. Hadis juga menegaskan bahwa talak tidak boleh dilakukan secara main-main dan harus dalam kondisi pikiran yang tenang. Talak melalui media sosial atau tulisan (kitabah) seperti SMS, menurut sebagian besar ulama, termasuk talak mustabinah yang sah jika redaksi dan niatnya jelas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama internasional: sebagian menyatakan sah karena tulisan mewakili ucapan, sementara kelompok lain menolaknya karena rawan penyalahgunaan identitas. Dalam praktik, fenomena ini kerap terjadi, seperti di Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, yang memperlihatkan bahwa talak digital dapat dianggap sah bila istri mengakui bahwa pesan itu berasal dari suami.

3.2 Keabsahan Pengucapan Talak Yang Dilakukan Melalui Handphone Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur keabsahan pengucapan talak melalui media elektronik seperti telepon atau pesan singkat. Namun, talak tetap dianggap sah secara substantif jika diucapkan dengan niat yang jelas dan tidak mengandung keraguan. Dalam praktiknya, hukum Indonesia mewajibkan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 65 UU Peradilan Agama.⁶ Oleh karena itu, meskipun talak melalui handphone dapat menunjukkan adanya niat cerai, talak tersebut belum memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun jika tidak disahkan oleh pengadilan. Pengucapan talak melalui media elektronik juga menimbulkan tantangan pembuktian, karena sulit untuk memastikan keabsahan tanpa adanya saksi atau bukti rekaman yang sah. Selain itu, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menyebabkan ketidakjelasan status hukum pasangan, menyulitkan dalam pembagian harta bersama dan pengelolaan hak-hak pasca-perceraian, serta berdampak terhadap hak nafkah istri. Oleh karena itu, meskipun pengucapan talak melalui media komunikasi modern semakin sering terjadi, hukum positif Indonesia tetap mensyaratkan penyelesaian perceraian melalui pengadilan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, pengaturan talak dalam hukum positif Indonesia melibatkan dua aspek utama: hukum agama Islam dan hukum negara yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Bagi umat Islam, talak adalah proses perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengucapan talak, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta akibat hukum dari perceraian tersebut. Dalam KHI, talak merupakan hak suami, namun pengucapan talak harus dilakukan dengan niat yang jelas dan tidak sembarangan. Selain itu, talak juga harus diucapkan secara jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak, serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang perceraian, meskipun tidak secara khusus membahas talak dalam konteks agama Islam. Undang-Undang ini lebih menekankan pada prosedur perceraian melalui pengadilan, yang berlaku untuk semua pasangan, termasuk yang beragama Islam. Keabsahan pengucapan talak yang dilakukan melalui handphone atau media komunikasi lainnya tetap dapat sah menurut hukum positif di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti niat yang jelas dan penggunaan lafaz yang sesuai. Namun, tantangan utama yang muncul adalah masalah pembuktian yang sulit dilakukan tanpa adanya saksi yang melihat atau mendengar pengucapan tersebut secara langsung, serta bukti-bukti yang sah yang dapat menguatkan pengucapan talak tersebut.

4.2 Saran

Pengaturan mengenai talak dalam hukum positif Indonesia sudah mengakomodasi banyak hal, namun masih terdapat kekurangan dalam hal implementasi dan perlindungan bagi pihak yang terdampak, terutama perempuan dan anak-anak. Di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur secara eksplisit tentang perceraian melalui media komunikasi atau media sosial. Sehingga kepastian hukum perceraian melalui media sosial ini dipertanyakan. Saran yang peneliti berikan adalah Indonesia bisa membuat aturan khusus mengenai perceraian melalui media sosial khususnya handphone karena perceraian tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam, Kamluddin & Indrayana Nugraha, Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam, Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 13 Nomor 1, 2019.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LNRI Nomor. 58, Tahun 2008, TLN Nomor 4843, Pasal. 5.

Muhaimin, Metode penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Ridwan Khairandy, Hukum Perdata dan Hukum Keluarga di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol. X. No. 4, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan